

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam kecintaan terhadap hartanya yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan, kebaikan dan persaudaraan. Ciri utama wakaf adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi perpindahan kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah ta'ala yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf, diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.¹

Wakaf merupakan bagian dari hukum Islam yang telah diamalkan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai saat ini. Walaupun tidak terdapat dasar hukumnya secara tegas dalam al-Qur'an, namun secara rinci dapat dirujuk pada as-Sunnah, ijma, dan ijtihad para fuqaha. Hal ini sesungguhnya merupakan indikasi supaya umat Islam mengembangkan lembaga wakaf melalui ijtihad dari berbagai disiplin ilmu, agar manfaatnya lebih maslahat. Manfaatnya bukan hanya untuk kepentingan ibadah mahdah saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.²

Masyarakat Islam di Indonesia sudah lama mengenal dan mempraktikkan wakaf. Tujuan pokok yang menjadi pemikiran dasar wakaf sebagai salah satu lembaga keagamaan Islam, bermaksud sebagai sarana pendukung pengembangan kehidupan keagamaan. Sejak Islam datang ke Indonesia, aturan wakaf merujuk pada literatur fiqh khususnya kitab kuning. Tata cara mewakafkan cukup dengan ikrar wakif (orang yang wakaf) bahwa dia mewakafkan harta miliknya untuk kepentingan agama atau masyarakat, dengan tidak perlu ada qabul (ikrar penerimaan) penerimaan dari pihak yang

¹ Ahmad Mifdlol Muthohar, *Manajemen Wakaf di Indonesia*, (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga: 2020), 7.

² Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Praktik*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 13-14.

diberi wakaf. Menurut ketentuan dalam fiqh klasik hal seperti tersebut sudah sah.³

Dalam perkembangannya, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Para ilmuwan terus melakukan kajian terhadap strategi pengelolaan wakaf, dengan harapan di masa yang akan datang wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Terjadinya pergeseran dan perubahan pemahaman wakaf dalam arti sempit yang memandang wakaf sebagai entitas ibadah khusus semata, kini telah menunjukkan pemahaman wakaf secara produktif terhadap sistem pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf.⁴

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam tataran paradigma maupun praktik operasionalnya. Pada tataran paradigma, wakaf yang awalnya hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berbentuk masjid dan mushalla, saat ini mulai merambah ke dalam upaya pemanfaatan berbagai barang atau benda yang memiliki muatan ekonomi produktif. Sementara pada tataran praktik, wakaf kini mulai dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan yang bernilai produktif dan sebagai sarana peningkatan ekonomi, seperti wakaf produktif untuk pendidikan, rumah sakit, supermarket dan sebagainya.⁵

Harta yang bisa diwakafkan bisa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang bisa diwakafkan seperti hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Atau bisa berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak intelektual dan sebagainya. Kemudian bisa berupa wakaf benda bergerak selain uang, seperti hak cipta, hak merk, hak paten, hak

³ Achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, Cetakan Ke 2, (Brebek: Diya Media Group, 2015), 103.

⁴ Yasniwati, Zefrizal Nurdin, dan Misnar Syam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2019), 32.

⁵ Abdurrohman Kasdi, *FIQIH WAKAF: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2021), 1.

rahasia dagang, atau hak lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.⁶

Tanah dapat diartikan sebagai harta benda yang dapat diwakafkan, karena pada dasarnya sifat tanah adalah abadi dan memiliki banyak kegunaan untuk kebaikan seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat kesehatan, dan masih banyak lagi. Kemanfaatan harta benda wakaf berupa tanah harus dikelola, dikembangkan, diberdayakan dan tidak boleh dihibahkan, diperjual belikan, diwariskan, ditukarkan dan tidak boleh dipindah tangan. Aturan hukum wakaf yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah timbulnya rasa kepercayaan terhadap satu sama lain.⁷

Di Indonesia, wakaf tanah masih mendominasi di setiap daerah. Data yang terdapat dalam Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa aset tanah wakaf sejumlah 57.263,69 Ha yang tersebar di 440.512 lokasi. Dari jumlah tersebut 57,42% sudah bersertifikat wakaf dan 42,58% belum bersertifikat tanah.⁸

Persoalan mengenai sertifikasi tanah wakaf juga ditemui di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan data yang terdapat dalam Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kementerian Agama, bahwa tanah wakaf di Kabupaten Kuningan seluas 68,51 Ha yang tersebar di 2.281 lokasi. Dari jumlah tersebut, aset wakaf yang sudah bersertifikat hanya 34,13 Ha (49,9%) yang tersebar di 1.466 lokasi. Sedangkan aset wakaf yang belum memiliki kejelasan status sejumlah 34,38 Ha (50,1%) yang tersebar di 815 lokasi. Adapun di wilayah Kecamatan Kuningan, berdasarkan data Siwak Kemenag bahwa terdapat 3,63 Ha (47%) yang terdapat di 137 lokasi yang

⁶ Gina Agustina, "Pengaruh Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nazhir (Studi Survei di Kemenag Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung)", (*Skripsi*, Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, 2022), 8.

⁷ Siska Petridila, Moch. Khoirul Anwar, "Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf", *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8 No. 1 (2023), 13.

⁸ https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php Diakses pada 11 Desember 2024 Pukul 21.39 WIB.

sudah bersertifikat resmi, sedangkan sebanyak 4,09 Ha (53%) yang terdapat di 128 lokasi masih belum bersertifikat resmi.⁹

Tabel 0.1
Data Tanah Wakaf Kecamatan Kuningan

Keterangan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Lokasi
Sudah Bersertifikat	3,63	47%	137
Belum Bersertifikat	4,09	53%	128
Total	7,72	100%	265

Ket.	Masjid	Musholla	Sekolah	Pesantren	Makam	Sosial Lainnya
Sudah Sertifikat	8	104	12	8	1	4
Belum sertifikat	24	62	14	6	7	15
Total	32	166	26	14	8	19

Sumber: Data SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Kemenag

Pada data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak tanah wakaf di Kabupaten Kuningan, khususnya di wilayah Kecamatan Kuningan belum memiliki kekuatan hukum.

Tanah wakaf biasanya dipergunakan untuk membangun tempat ibadah, makam, pondok pesantren, atau lembaga pendidikan. Tanah yang belum bersertifikat wakaf berpotensi menimbulkan masalah. Masalah yang biasa terjadi seperti aset dijual kepada pihak ketiga, dimintanya kembali aset wakaf oleh ahli waris, penguasaan aset wakaf oleh keluarga nadzir secara turun temurun, serta aset wakaf yang tidak terawat dengan baik oleh nadzir.

Oleh karena itu, berdasarkan persentase ketercapaian sertifikasi tanah wakaf yang terdapat dalam Sistem Informasi Manajemen Wakaf (Siwak) di atas, maka pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan secara terus-menerus guna mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf yang ada di negara Indonesia. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam hal penataan tanah wakaf yang baik. Jika penanganan pemerintah lambat maka tanah wakaf yang belum tersertifikasi akan mengalami stagnasi. Padahal, di sisi lain tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat seringkali menimbulkan sengketa di lapangan.

Adapun aturan yang mengatur tentang wakaf terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain kedua aturan tersebut, wakaf juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama no 73 Tahun 2013 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Namun dengan adanya berbagai aturan mengenai wakaf tersebut belum dapat mengoptimalkan proses sertifikasi tanah wakaf

Dalam menangani permasalahan wakaf tersebut, Kemenag bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN meluncurkan program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Program ini merupakan tindak lanjut dari program Revitalisasi KUA. Salah satu program revitalisasi KUA yang sangat strategis adalah pengamanan aset wakaf melalui sertifikasi tanah wakaf. Dalam regulasi perwakafan, KUA adalah pihak yang pertama kali menerbitkan legalitas tanah wakaf. Kepala KUA adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang akan menjadi pintu masuk sebelum disertifikatkan oleh BPN.¹⁰

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan Kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

¹⁰ <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-luncurkan-program-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-8919ml> Diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 08.44.

Dalam tugasnya, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Sebagai lembaga pemerintah, KUA memiliki peran penting sebagai PPAIW dalam memastikan legalitas tanah wakaf. Namun, tanpa kerjasama yang efektif dengan BPN, proses sertifikasi sering kali terhambat oleh kendala administratif dan teknis, sehingga proses sertifikasi tanah wakaf tidak berjalan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA Kuningan dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kemenag dengan BPN. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tanah wakaf untuk disertifikasikan.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai **Peran KUA Kuningan dalam Meningkatkan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf melalui Program Lintas Sektor Kemenag dan BPN**. Dengan potensi dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempercepat sertifikasi tanah wakaf, sehingga tanah wakaf dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan umat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

¹¹ Ngesti Hayu Hamurwani, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung", (*Skripsi*, Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan, 2022), 3-4.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah isu-isu fiqh wakaf dimana di dalamnya akan membahas mengenai peran KUA Kuningan dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kemenag dan BPN.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang *holistic*, kompleks dan rinci.¹² Dengan pendekatan kualitatif akan menghasilkan gambaran deskriptif terhadap objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan peran KUA Kuningan dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf program lintas sektor Kemenag dan BPN.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai peran KUA Kuningan dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kemenag dan BPN.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai peran KUA Kuningan dalam meningkatkan melalui percepatan sertifikasi tanah wakaf program lintas sektor Kemenag dan BPN.

¹² Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 19.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana peran KUA dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf?
- b. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran KUA dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kumpulan pemikiran, informasi, dan pemahaman dalam bidang wakaf, terutama dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk menambah sumber referensi atau bahan laporan oleh para peneliti dari studi-studi lain.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat memberikan dampak positif bagi KUA, Kemenag dan BPN dalam pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.
- 2) Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka

peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Gina Agustina menulis skripsi dengan judul “Pengaruh Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nazhir (Studi Survei di Kemenag Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung)”. Skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kemenag untuk Kecamatan Buahbatu diawali dengan melakukan sosialisasi kepada para nazhir, dilanjut dengan menjalin kerjasama dengan para pejabat yang bersangkutan, dan melaksanakan tahapan yang telah ditentukan. Faktor penghambat dan pendukung program percepatan sertifikasi tanah wakaf tentunya tidak terlepas dari sejauh mana pemahaman para pihak wakif dan nazhir. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara program percepatan sertifikasi tanah wakaf dengan kesejahteraan nazhir.¹³

Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, namun terdapat perbedaan. Gina Agustina melakukan penelitian mengenai pengaruh program percepatan sertifikasi tanah wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan nazhir dengan metode kuantitatif, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai peran KUA dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kemenag dan BPN dengan metode kualitatif.

2. Siska Suci Maryam menulis skripsi dengan judul “Optimalisasi Kementerian Agama Dalam Mendorong Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid Di Kota Bandung”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa optimalisasi Kementerian Agama dalam sertifikasi tanah wakaf di Kota Bandung bertujuan mencapai tujuan optimal hukum, pemanfaatan aset wakaf, serta lingkungan yang kondusif bagi umat. Melalui alternatif

¹³ Gina Agustina, “Pengaruh Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nazhir (Studi Survei di Kemenag Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung)”, (*Skripsi*, Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

keputusan yang efisien dan kerjasama dengan BPN, Kementerian Agama berupaya mencapai hasil yang diinginkan. Sumber daya manusia terampil dan dukungan infrastruktur serta kerjasama dengan berbagai lembaga mendukung upaya optimalisasi ini.¹⁴

Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf. Walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan Sertifikasi Tanah Wakaf, namun terdapat perbedaan. Siska Suci Maryam melakukan penelitian mengenai optimalisasi kementerian agama dalam mendorong sertifikasi tanah wakaf masjid di kota bandung, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai peran KUA dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kemenag dan BPN di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

3. Hany Saidah menulis skripsi dengan judul “Pengamanan Aset Wakaf Melalui Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Batu)”. Skripsi tersebut menjelaskan pelaksanaan tahapan pendaftaran tanah wakaf melalui program percepatan sertifikasi sebenarnya sama dengan prosedur seperti pada umumnya yang membedakan adalah pendaftaran tanah wakaf dijadikan prioritas dan diuruskan serta diproses oleh tim program percepatan sertifikasi tanah wakaf, kemudian upaya kantor kementerian agama kota batu dalam rangka mengamankan aset wakaf berupa tanah wakaf adalah dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait dengan wakaf dilanjutkan dengan sosialisasi program pada masyarakat yang dilaksanakan pada tiga kecamatan di kota Batu dan dengan memenuhi dan mengatasi biaya sertifikasi tanah wakaf dan jalannya program percepatan sertifikasi tanah wakaf.¹⁵

¹⁴ Siska Suci Maryam, "Optimalisasi Kementerian Agama Dalam Mendorong Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid di Kota Bandung", (*Skripsi*, Bandung: Fakultas Ilmu Soisial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati, 2023).

¹⁵ Hany Saidah, "Pengamanan Aset Wakaf Melalui Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Di Kantor Kementerian Agama Kota Batu)" (*Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan, namun terdapat perbedaan. Hany Saidah melakukan penelitian di Kementerian Agama Kota Batu, sedangkan peneliti melakukan penelitian di KUA Kuningan, Kemenag Kuningan dan BPN Kuningan.

4. Syiffa Kusumaningayu menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dalam Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Pekalongan”. Skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan kebijakan dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan dinilai kurang efektif, karena jumlah pengajuan permohonan percepatan sertifikasi tanah wakaf baru mencapai 30 lokal tanah wakaf dalam waktu satu tahun padahal di Kabupaten Pekalongan masih ada 1.645 lokal tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. dampak dari adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf terhadap peningkatan jumlah tanah wakaf yang bersertifikat adalah terlindunginya asset wakaf dari berbagai sengketa dan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh nadzir, munculnya kesadaran nadzir untuk mulai mensertifikatkan tanah wakafnya, data-data tentang wakaf menjadi lebih teratur, wakaf dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan pengelolaan wakaf yang lebih terorganisir.¹⁶

Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, namun terdapat perbedaan. Syiffa Kusumaningayu melakukan penelitian tentang Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Pekalongan, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai peran KUA dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah

¹⁶ Syiffa Kusumaningayu, "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dalam Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Pekalongan", (*Skripsi*, Pekalongan: Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, 2019).

wakaf melalui program lintas sektor Kemenag dan BPN di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

5. Ulumuddin menulis tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi di KUA Kabupaten Probolinggo)”. Tesis tersebut membahas bahwa efisiensi dan kemudahan proses E-AIW mempercepat dan memudahkan pendaftaran tanah wakaf secara daring. Sosialisasi dan Pendampingan, perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan intensif. Validasi Data dan Pengawasan Pengajuan ikrar wakaf secara online memungkinkan validasi data yang lebih baik, melibatkan pengawasan dari pusat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kerjasama Antar Instansi Kerjasama antara Kantor Urusan Agama (KUA), BPN, dan instansi terkait sangat penting untuk mendukung pelaksanaan E-AIW. Analisis Efektivitas Hukum Implementasi EAIW: Struktur Hukum (Legal Structure): implementasi E-AIW masih menghadapi kendala seperti respons yang kurang. Subtansi Hukum (Legal Substance): Penerapan E-AIW belum efektif karena minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait aturan yang mendukungnya. Budaya Hukum (Legal Culture): Budaya hukum dalam masyarakat menjadi kunci kesuksesan E-AIW; diperlukan sosialisasi, penanaman nilai-nilai hukum, dan dukungan antar instansi untuk menciptakan budaya hukum yang positif.¹⁷

Persamaan tesis tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, namun terdapat perbedaan. Perbedaan yang terdapat dalam tesis dengan peneliti terletak pada pendekatan penelitian.

¹⁷ Ulumuddin, “Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi di KUA Kabupaten Probolinggo)”, (*Tesis*, Malang: Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

6. Nasobi Niki Suma menulis penelitian dengan judul “Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Mengurai Konflik Agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa proses pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Siliragung yaitu dengan cara membentuk tim satgas percepatan sertifikat wakaf, mengukur dan mendata tanah wakaf, melakukan ikrar wakaf masal di Masjid Baiturrohman dan proses input data ke SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Tindakan mencegah konflik agraria yaitu melakukan sinergi dan kerja sama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) serta Kantor Urusan Agama (KUA) Siliragung. Lembaga dan organisasi Islam ini bersinergi untuk mempercepat proses pengeluaran sertifikat wakaf dan melakukan ikrar wakaf masal.¹⁸

Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, namun terdapat perbedaan. Pada jurnal tersebut membahas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, sedangkan peneliti lebih membahas peran KUA dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kemenag dan BPN.

7. Islamiyati menulis penelitian dengan judul “Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan membebaskan biaya sertifikat tanah wakaf bertujuan untuk memberdayakan tanah wakaf supaya peruntukannya dapat dirasakan masyarakat, percepatan legalitas tanah wakaf, melindungi dan mengamankan serta mengoptimalkan manfaat aset wakaf. Kebijakan ini adalah salah satu upaya memahami perbuatan

¹⁸ Nasobi Niki Suma, "Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi" *Al-Tatwir*, Vol. 9, No. 1 (2022).

wakaf yang bermakna ibadah dan berkepastian hukum. Kebijakan pemerintah merupakan implementasi fungsi HAN dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan sesuai asas pemerintahan umum yang baik, yakni; asas legalitas, kesamaan, keadilan, perlindungan hukum, kebijaksanaan, penyelenggaraan kepentingan umum, dan bertindak cermat.¹⁹

Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, namun terdapat perbedaan. Pada jurnal Islamiyati lebih membahas kebijakan pemerintah mengenai pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf, sedangkan peneliti lebih membahas peran KUA dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kemenag dan BPN.

8. Siti Nanik Kholifah, Agung Parmono menulis penelitian dengan judul "Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember". Jurnal tersebut membahas bahwa pentingnya sertifikasi tanah wakaf melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik tanah wakaf, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tanah wakaf, serta memudahkan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.²⁰

Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf. Walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan Sertifikasi Tanah Wakaf, namun terdapat perbedaan. Pada jurnal Siti Nanik Kholifah, Agung Parmono lebih membahas upaya pencegahan sengketa kepemilikan dan batas

¹⁹ Islamiyati, "Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 (2019).

²⁰ Siti Nanik Kholifah, Agung Parmono, "Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember", *Journal Of Indonesian Social Society*, Vol. 2 No. 3 (2024).

tanah wakaf melalui program PTSL di Kantor Pertanahan Jember, sedangkan peneliti lebih membahas membahas peran KUA dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kemenag dan BPN.

9. Siska Petridila, Moch. Khoirul Anwar menulis penelitian dengan judul "Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf". Jurnal tersebut membahas bahwa bahwa prosedur penerbitan sertifikat tanah wakaf yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati dengan wakif telah mempunyai Akta Ikrar Wakaf selanjutnya diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sehingga dapat terbit sertifikat tanah wakaf. Faktor penghambat penerbitan sertifikat tanah wakaf ialah wakif beranggapan sertifikat tanah wakaf tidak penting, peruntukan tanah wakaf yang monoton, tidak berjalan dalam mengisi sitem Informasi Wakaf, kearsipan data wakaf tidak tertata. Upaya efektif yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati dalam penerbitan sertifikat tanah wakaf adalah memberikan pelayanan serta bimbingan kepada wakif.²¹

Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf. Walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan Sertifikasi Tanah Wakaf, namun terdapat perbedaan. Perbedaan yang terdapat dalam jurnal tersebut dengan peneliti terletak pada lokasi tempat penelitian

10. Mirza Febya Dwi Puspita, Dakum, Suharso, Nurwati menulis penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Persertipikatan Tanah Wakaf dalam Rangka Perlindungan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang". Jurnal tersebut membahas bahwa pelaksanaan kebijakan persertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Magelang belum optimal dikarenakan masih terdapat indikator yang belum terpenuhi seperti sumber daya manusia, fasilitas/sarana prasarana pendukung

²¹ Siska Petridila, Moch. Khoirul Anwar, "Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf", *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1, (2023).

pelaksanaan kebijakan, dan faktor objek tanah wakaf yang masih atas nama wakif sendiri. Selain itu, masyarakat masih beranggapan bahwa perwakafan yang dilakukan secara lisan telah dianggap sah dan cukup tanpa harus diproses di KUA setempat atau proses sertifikasi.²²

Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf. Walaupun terdapat persamaan membahas keterkaitan Sertifikasi Tanah Wakaf, namun terdapat perbedaan. Perbedaan yang terdapat dalam jurnal tersebut dengan peneliti terletak pada ruang lingkup penelitian.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, ternyata masih belum mampu membahas lebih lanjut mengenai peran KUA Kuningan dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kemenag dan BPN di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.

No	Penulis	Judul	Lokasi	Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Gina Agustina	Pengaruh Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nazhir (Studi Survei di Kemenag Kecamatan	Bandung	Efek Kesejahteraan Nazhir	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif.

²² Mirza Febya Dwi Puspita, Dakum, Suharso, Nurwati, "Implementasi Kebijakan Persertipikatan Tanah Wakaf dalam Rangka Perlindungan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang", *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 1 No. 6 (2022).

		Buahbatu, Kota Bandung)			
2.	Siska Suci Maryam	Optimalisasi Kementeria n Agama Dalam Mendorong Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid Di Kota Bandung	Bandung	Optimalisas i Kementeria n Agama terhadap sertifikasi tanah wakaf Masjid	Penelitian ini berfokus pada percepatan sertifikasi seluruh tanah wakaf
3.	Hany Saidah	Pengamana n Aset Wakaf Melalui Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Di Kantor Kementeria n Agama Kota Batu)	Bandung	Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kemenag	Penelitian ini berfokus pada peran KUA
4.	Syiffa Kusumaninga yu	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dalam	Pekalonga n	Sejauh mana efektivitas Percepatan	Penelitian ini berfokus di ruang lingkup

		Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Pekalongan		Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Pekalongan	Kecamatan Kuningan
5.	Ulumuddin	Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi di KUA Kabupaten Probolinggo)	Probolinggo	Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf	Perbedaan terdapat pada pendekatan yang digunakan
6.	Nasobi Niki Suma	Implementasi Percepatan Sertifikasi	Banyuwangi	Pengaruh program Percepatan Sertifikasi	Penelitian ini membahas pentingnya

		Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi		Tanah Wakaf dalam mengurai konflik agraria	tanah wakaf disertifikasi
7.	Islamiyati	Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf	-	Analisis normatif terhadap pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf	Penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan
8.	Siti Nanik Kholifah, Agung Parmono	Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa	Jember	Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan dan Batas Tanah Wakaf melalui program PTSL	Penelitian ini membahas percepatan sertifikasi tanah wakaf program lintas sektor

		Kepemilikan dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember			
9.	Siska Petridila, Moch. Khoirul Anwar	Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf	Sidoarjo	Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Sedati	Penelitian ini dilakukan di Kuningan
10.	Mirza Febya Dwi Puspita, Dakum, Suharso, Nurwati	Implementasi Kebijakan Persertipikatan Tanah Wakaf dalam Rangka Perlindungan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang	Magelang	Perlindungan dan Kepastian Hukum Tanah Wakaf	Penelitian ini membahas peran KUA dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Wakaf pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan memberikan sesuatu untuk dimanfaatkan kepentingan umum, terutama dalam hal ibadah serta kesejahteraan umat. Sehingga hal tersebut merupakan sebuah bentuk ibadah sosial yang mempunyai nilai-nilai jariah, yang berarti pahala yang terus mengalir bagi si wakif meskipun telah meninggal dunia. Sehingga wakaf menjadi salah satu cara bagi setiap hamba yang mengharapkan ridho dari Allah Swt dan surga yang dijanjikan-Nya.

Salah satu aset yang bisa untuk sering dijadikan masyarakat sebagai aset wakaf yaitu berupa tanah. Namun seiring berjalannya waktu, tanah wakaf seringkali terjadi menimbulkan masalah, sehingga pemerintah membuat tindakan preventif sebuah kebijakan dengan sertifikasi tanah wakaf agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Beberapa masalah yang muncul ketika aset wakaf belum bersertifikat wakaf antara lain dimintanya kembali aset wakaf oleh ahli waris, aset dijual kepada pihak ketiga, penguasaan aset wakaf oleh keluarga nadzir secara turun temurun, serta aset wakaf yang tidak terawat dengan baik oleh nadzir.

Dalam menangani permasalahan wakaf tersebut, Kemenag bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN meluncurkan program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Program ini merupakan tindak lanjut dari program Revitalisasi KUA. Salah satu program revitalisasi KUA yang sangat strategis adalah pengamanan aset wakaf melalui sertifikasi tanah wakaf.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan,

perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.²³ Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.²⁴

Dalam regulasi perwakafan, KUA mempunyai peran yang sangat penting. KUA merupakan pihak yang pertama kali menerbitkan legalitas tanah wakaf. Kepala KUA adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang akan menjadi pintu masuk sebelum disertifikatkan oleh BPN.

Kementerian Agama (Kemenag) RI menargetkan sebanyak 30.000 tanah wakaf mendapat sertifikat di 2024. Target ini bertambah dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 25.000 tanah wakaf. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf akan menjaring data tanah wakaf yang akan disertifikasi melalui proses digital. Setelah itu, akan dilakukan koordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi dan penyiapan dokumen.²⁵

Dasar hukum yang digunakan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf ini adalah Instruksi Menteri ATR No. 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia. Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Mei 2015 Nomor 9 TAHUN 2015; Nomor 9/SKB/V/2015 dan Nota Kesepahaman Antara Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 11

²³ <https://kbbi.web.id/program>

²⁴ Muhaimin, Suti'ah, Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 349.

²⁵ <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-targetkan-30-000-sertifikat-tanah-wakaf-di-2024-F8Q8X> Diakses pada 12 Desember 2024 pukul 11.06 WIB.

September 2019 Nomor 002/BWI/MOU/2019; Nomor 22/SKB-HK.03.01/IX/2019. Perjanjian Kerja Sama Antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan Dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan Tentang Pelaksanaan Koordinasi Dan Kerjasama Tugas Dan Fungsi Dalam Rangka Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dan Pemulihan Aset Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kemudian untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan tersebut, peneliti akan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Menurut Edward III Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dan akibat dari kebijakan tersebut bagi masyarakat yang dipengaruhi kebijakan tersebut.²⁶ Keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.²⁷

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis lebih dalam mengenai peran KUA Kuningan dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf program lintas sektor Kemenag dan BPN. Adapun kerangka penelitian ini adalah:

Bagan 0.1 Kerangka Pemikiran



²⁶ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Cet. 1 (Bandung; Penerbit AIPI Bandung, 2006), 25.

²⁷ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, 56.

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 3 lokasi, diantaranya:

- a. KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kuningan yang terletak di Jl. Otista No.138b, RT.01/RW.04, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45511.
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan yang terletak di Jl. Otto Iskandardinata No. 87, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
- c. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Kuningan yang terletak di Jl. RE. Martadinata No.84, Ciporang, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45513.

Tempat ini dipilih karena merupakan lokasi untuk melakukan penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada Kepala KUA, Pegawai KUA, Pegawai Kemenag, Pegawai BPN dan Nazir. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif akan dapat mendeskripsikan atau menggambarkan peran KUA dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf program lintas sektor Kemenag dan BPN.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana suatu data dapat diperoleh.²⁸ Sumber data pada penelitian ini yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang paling utama dan sumber yang di anggap terpenting bagi penulis dan tujuan

²⁸ Suharsimi Arikanto, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

penelitian.²⁹ Adapun informasi yang didapatkan dalam penelitian ini yakni dari para pegawai dan kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kuningan sebagai data pertama yang secara langsung.

- b. Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh terdiri dari informasi yang secara tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi serta sumber lainnya yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Informasi data sekunder ini diambil dari tulisan data yang sudah ada mengenai judul penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.³⁰

Jadi wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti wawancara berita, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu, wawancara telepon, wawancara pribadi, wawancara dengan banyak orang, wawancara dadakan, dan wawancara kelompok.

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait peran KUA Kuningan dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kemenag dan BPN melalui diskusi langsung dengan para pegawai dan kepala KUA Kuningan, pegawai Kemenag Kabupaten Kuningan, pegawai Kantor BPN Kabupaten Kuningan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari arsip-arsip dokumen baik itu berupa catatan, transkrip, buku, undang-undang, peraturan dan lain sebagainya.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

³⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2022), 28.

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran serta pengkajian kepustakaan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisa undang-undang, karya ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti.

6. Analisis Data

Setelah melakukan wawancara dan lainnya, maka peneliti melakukan analisis data untuk menata dan mengolah data untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

a. Reduksi Data

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³¹

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram dan sejenisnya.³²

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³³

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 247.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 249.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 252.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti memaparkan penelitian skripsi dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan, perumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Teori dan Konsep Dasar. BAB ini membahas mengenai pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, sertifikasi tanah wakaf, prosedur dan persyaratan sertifikasi tanah wakaf, program percepatan sertifikasi tanah wakaf, biaya sertifikasi tanah wakaf, teori implementasi kebijakan.

BAB III Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian. Bab ini membahas gambaran umum objek penelitian. Seperti, letak geografis Kecamatan Kuningan, kondisi masyarakat Kecamatan Kuningan, profil dan struktur Kantor Urusan Agama (KUA) Kuningan, profil dan struktur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, profil dan struktur Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuningan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan hasil penelitian yang ditemukan secara langsung oleh peneliti di lapangan sebagai jawaban pada rumusan masalah skripsi ini.

BAB V Penutup. Pada bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian juga ditambahkan saran-saran dari peneliti yang menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian terhadap riset berikutnya.

H. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai Desember 2024 hingga Mei 2025. adapun rencana penelitian. Adapun rencana waktu penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2 Rencana Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		Desember 2024	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025	April 2025	Mei 2025
1.	Penyusunan Proposal Skripsi	✓					
2.	Bimbingan Proposal Skripsi	✓	✓	✓			
3.	Seminar Proposal Skripsi	✓					
4.	Pengumpulan data penelitian di lapangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan skripsi				✓	✓	✓
6.	Sidang Munaqosah						✓